



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 54/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan merupakan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan selanjutnya menetapkan sebagai daftar pemilih
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - c. bahwa ketentuan Bab VI Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Bab VI Peraturan pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang Pemilih dan Penetapan Pemilih.

- d. bahwa ketentuan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Daftar pemilih Tetap pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2012.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 47221) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor: 05/Kpts/KPU-Kab-019.435698 /2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor: 06/Kpts/KPU-Kab-019.435698 /2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Pontianak, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor: 07/Kpts/KPU-Kab-019.435698 /2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Pengangkatan dan Penetapan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab-019.435698 /2013 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 78/BA/VIII/2013 tanggal 3 Agustus, tentang penetapan rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Peilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 3 Agustus 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd,

MUNIR PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG. HUKUM



Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19640805 199303 1001

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mempawah
Nomor : 54/Kpt/KPU-Kab-019.435698 /2013
Tanggal : 3 Agustus 2013
Tentang: Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
Pontianak Tahun 2013.

Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT)
Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak
Tahun 2013
(Model A6 – KWK.KPU)



Model A6-KWK.KPU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIHAN TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK**

**KABUPATEN : PONTIANAK
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tetap			Keterangan
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Siantan	5	78	15.266	15.403	30.669	
2	Segedong	6	49	8.099	7.904	16.003	
3	Sungai Pinyuh	9	100	18.087	17.303	35.390	
4	Anjongan	5	29	6.084	6.445	12.529	
5	Mempawah Hilir	8	67	13.509	13.615	27.124	
6	Mempawah Timur	8	57	9.746	9.744	19.490	
7	Sungai Kunyit	12	59	8.545	8.557	17.102	
8	Toho	8	35	7.468	7.118	14.586	
9	Sadaniang	6	26	4.160	3.465	7.625	
	Total	67	500	90.964	89.554	180.518	

Mempawah, 3 Agustus 2013

Disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pontianak

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK

- | | | | |
|----|---------|------------------------|-----|
| 1. | Ketua | Munir Putra, ST, M. Si | ttd |
| 2. | Anggota | Yudo Suseno | ttd |
| 3. | Anggota | Kusnandi, SE, M. Si | ttd |
| 4. | Anggota | H. Basirun Ibrahim | ttd |
| 5. | Anggota | W. Yusni | ttd |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBKEM UMUM



HARUN
Pengantar Tk.I (III/d)
NIP. 19640205 1993031 001